



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel bagi pegawai;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas PNS yang tertuang dalam laporan bulanan.
11. Capaian Kinerja Organisasi adalah besaran serapan anggaran per bulan atas dasar anggaran kas per tribulan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah yang dilaporkan pada akhir bulan beserta nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
13. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
16. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.

17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
19. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.
20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan.
21. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
22. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB II
PENETAPAN BESARAN TPP
Pasal 2

- (1) Penetapan Basic TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
Pasal 3

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tempat Bertugas;
- d. Kondisi Kerja;
- e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Kriteria penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular,
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif,
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja,
 - d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
 - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya,
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya dan
 - g. perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, meliputi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten paling banyak adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.
- (4) Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. Inspektorat Daerah sebesar 6% (enam persen);
 - c. Dinas Kesehatan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 5% (lima persen);
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 5% (lima persen); dan
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 5% (lima persen);

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi kabupaten diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.
- (4) Kriteria penerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada:

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- c. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah; dan
- d. Kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b di jadikan dasar penghitungan penerimaan TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di jadikan dasar penghitungan penerimaan tambahan TPP ASN.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN berdasarkan :
 - a. Produktivitas kerja sebesar 60%; dan
 - b. Disiplin kerja sebesar 40%.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diperhitungkan dalam daftar penerimaan TPP dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan kepada ASN:
 - a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, Calon PNS formasi Guru;
 - b. PPPK;
 - c. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. ditugaskan pada layanan kesehatan yang telah memperoleh Jasa Pelayanan;
 - e. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;

- f. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Aparat Penegak Hukum (APH);
 - g. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. tugas belajar;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - j. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
 - k. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - l. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (6) Plt atau Plh dapat diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan syarat menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan bagi Plt atau Plh adalah sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP Pegawai ASN ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah dalam jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP Pegawai ASN tambahan pada jabatan dengan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (8) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan anggaran.
- (9) TPP bagi ASN dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (10) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (11) Pembayaran TPP Pegawai ASN Calon PNS bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

- (12) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (13) Bagi Perangkat Daerah Penghasil agar memilih menerima TPP atau Insentif Pemungutan atau Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua

Produktivitas Kerja

Pasal 11

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aktivitas kegiatan harian dan capaian kinerja yang terkait dengan :
 - a. Uraian jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
- (3) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% terdiri dari:
 - a. 50% capaian kinerja individu dituangkan dalam aktifitas kerja harian dengan rumus $(\text{waktu aktifitas kerja}/6.750) \times \text{dasar penghitungan penerimaan TPP ASN} \times 50\%$;
 - b. 10% Capaian kinerja organisasi adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan skor prosentase sebagai berikut :
 - 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100 (seratus);
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90 (sembilan puluh);
 - 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80 (delapan puluh);
 - 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70 (tujuh puluh);
 - 5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60 (enam puluh); dan
 - 6) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai D, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50 (lima puluh)
 - c. Penuangan aktifitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam aplikasi *E-TPP* paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan pengurangan tambahan penghasilan.

- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
 - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (4) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 13

- (1) Metode penghitungan skor disiplin kerja yang dihitung melalui metode skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan rumus sebagai berikut:
 1. Tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah karena sakit dan/atau cuti sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1 %
 Skor 1 = $100 - (1 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 2. Tidak masuk kerja selain sakit dan/atau cuti sakit dengan surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 3 %
 Skor 2 = $100 - (3 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 3. Tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 8 %
 Skor 3 = $100 - (8 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 4. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 100 %
 Skor 4 = $100 - (100 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 - b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan rumus sebagai berikut:
 1. Terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit:
 Skor 5 = $100 - (0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 2. Terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit:
 Skor 6 = $100 - (1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 3. Terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit:
 Skor 7 = $100 - (1,25 \% \times \text{jumlah hari terlambat})$
 4. Terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu hadir masuk kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk kerja
 Skor 8 = $100 - (1,5 \% \times \text{jumlah hari terlambat})$.

- c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut:
1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhir jam kerja:
Skor 9 = $100 - (0,5 \% \times \text{jumlah hari Pulang mendahului jam kerja})$
 2. Pulang mendahului jam kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :
Skor 10 = $100 - (1 \% \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 3. Pulang mendahului jam kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :
Skor 11 = $100 - (1,25 \% \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 4. Pulang mendahului jam kerja 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebelum berakhir jam kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat pulang kerja
Skor 12 = $100 - (1,55 \% \times \text{jumlah Pulang mendahului jam kerja}).$

(2) Skor perhitungan TPP setiap bulan dicetak melalui aplikasi e-TPP.

Pasal 14

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan dan bencana, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya dan dilampiri jadwal.
- (2) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.

BAB V

PERHITUNGAN TPP

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran TPP ASN berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN serta rincian objek belanja TPP berdasarkan Beban Kerja, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Tempat Bertugas, TPP berdasarkan Kondisi Kerja, TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dan/atau TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan tiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan TPP.
- (2) Khusus untuk pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP melalui penerbitan SPP, SPM dan SP2D setelah perhitungan TPP disahkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan perhitungan TPP dari ketiga parameter TPP.
- (4) Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen Pengajuan pembayaran TPP diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (3) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Pagu TPP ASN.

BAB VI

PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan Perumusan, Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Dalam melakukan Perumusan, Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (3) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan Pembayaran TPP ASN, pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN
Pasal 21

- (1) Setiap pejabat yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi LHKPN ke KPK harus melakukan pelaporan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP-nya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 22

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP-nya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 23

- (1) Bagi ASN yang memperoleh fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA) pemakaian pada suatu Perangkat Daerah dan dimutasi/dipindahtugaskan ke Perangkat Daerah lain maka wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) ke Perangkat Daerah asalnya paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya sejak ASN dimaksud dimutasi / dipindahtugaskan.
- (2) Apabila ada kehilangan atau kekurangan dari Barang Milik Daerah (BMD) yang disebabkan atas fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerimaan TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai ada Komitmen dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dan dibuktikan niat baik mengangsur kewajibannya tersebut atau telah mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Perangkat Daerah.

Pasal 24

Pelaksanaan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diverifikasi secara manual yang dilaksanakan oleh BKPPD, BKD dan Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pemberlakuan aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama e-TPP Tahun 2021 belum diberlakukan, maka penerimaan TPP dihitung secara manual berdasarkan rekapitulasi absensi, nilai SAKIP, dan rekapitulasi aktifitas harian dari aplikasi e-TPP Tahun 2020.
- (3) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN, penghitungan penerimaan TPP ASN jabatan baru di berlakukan pada awal bulan berikutnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan dasar penghitungan komponen tambahan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga belas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan dasar penghitungan komponen tambahan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga belas bagi ASN yang tidak memperoleh atau yang tidak memilih mendapatkan TPP ASN dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2021.

Pasal 28

Pada saat peraturan ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dinyatakan masih berlaku sampai dengan telah dibayarkannya TPP ASN bulan Desember 2020.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA,

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 8